



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Darwis bin Yahya, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.05, RW.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria, pihak keluarga calon mempelai pria dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2015/PA. Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nurdiana binti Darwis, umur 14 tahun, 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.05, RW.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang laki-laki bernama Amir Daus bin Nasir, umur 22 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.05, RW.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Dewi Sartika, RT.05, RW.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 30 Maret 2015 yang lalu, dan hubungan keduanya saling mencintai bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, Pemohon sebagai orang tua sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRI MER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nurdiana binti Darwis dengan calon suaminya bernama Amir Daus bin Nasir ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yaitu calon mempelai wanita bernama **Nurdiana binti Darwis**, dan calon mempelai laki-laki bernama **Amir Daus bin Nasir**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405093112730004, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Darwis**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1;**

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092702081777, tanggal 14 Mei 2014, atas nama **Darwis**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3702/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007, atas nama **Nurdiana**, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3;**
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Nomor Kk.16.04.1/PW.01/396/2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4;**

B. Saksi:

1. **Palundu bin Amir**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT. 05, RW.02 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Mertua Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama Nurdiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nurdiana masih berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Amir Daus;
- Bahwa status anak Pemohon gadis belum pernah menikah dan status calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan atau pacaran sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sedarah yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui hubungan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut yang penghasilannya lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak calon suami telah datang melamar ke calon isteri dan lamaran sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum mencapai umur yang diperbolehkan menurut undang-undang;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu lama berpacaran dan calon isteri telah hamil (2) dua bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Pette Serre bin Lumpa**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT. 05 RW.02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **paman calon suami anak Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama Nurdiana;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nurdiana masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Amir Daus;
- Bahwa status anak Pemohon gadis belum pernah menikah dan status calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan atau berpacaran sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui hubungan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut yang penghasilannya lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak calon suami telah datang melamar ke calon isteri dan lamaran sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum mencapai umur yang diperbolehkan menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu lama berpacaran dan calon isteri telah hamil (2) dua bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi KTP Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurdiana** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurdiana** lahir tanggal 26 Juni 2000, yang berarti baru berumur 14 tahun 9 bulan, dalam hal ini maka terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan belum memenuhi persyaratan karena umur anak Pemohon masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa calon mempelai sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sudah hampir 1 tahun dan hubungan mereka telah demikian eratnya bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan, maka agar keduanya tidak terus menerus terjerumus dalam perbuatan dosa yang besar, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia perkawinannya, maka Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor Kk.16.00.1/PW.01/396/2015, untuk menikahkan antara **Nurdiana** dan **Amir Daus**, tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.16.04.1/
PW.01/396/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nurdiana binti
Darwis** untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama **Amir Daus bin
Nasir**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**
sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi., S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali
Fathoni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I, ttd H. Fitriyadi., S.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. A. Fuadi
Hakim Anggota II,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Khairul Badri, Lc.	
	Panitera Pengganti, ttd Ali Fathoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 226.000,00

Nunukan, 10 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari